



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah melakukan penjatuhan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh

JUMONO, Tempat tanggal lahir Tanjab Timur, 7 April 1990, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Parit Cinta Kasih RT 20/RW 2, Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan tanggal 16 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 21 Agustus 2023 secara elektronik (e-court) dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tjt telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Tanjab Timur pada tanggal 07 APRIL 1990 dengan ayah kandung bernama Selamat Pahmuji dan ibuk kandung yang bernama Darmiati ;
2. Bahwa pemohon di beri nama oleh kedua orang tua pemohon dengan nama Tumono;
3. Bahwa pada akta kelahiran pemohon tersebut terdapat beberapa kesalahan yaitu :
 - Penulisan Tempat Lahir pemohon di mana tertulis Tanjab Timur padahal seharusnya Lambur ;
 - Penulisan Tanggal Lahir pemohon dimana tertulis tanggal "TUJU bulan APRIL Tahun SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH " Padahal seharusnya tanggal " TIGA bulan APRIL tahun SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH TIGA

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penulisan nama pemohon yang tertulis jumono padahal seharusnya Tumono.
 - Penulisan nama ibu kandung pemohon ditulis Darmi padahal seharusnya Darmiati.
 - Penulisan nama ayah kandung pemohon di tulis Selamat padahal seharusnya Selamat Pahmuji.
4. Bahwa saat ini pemohon berniat untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran pemohon ;
5. Bahwa saat mengajukan perbaikan akta pemohon tersebut pihak dinas kependudukan dan catatan sipil Kab. Tanjung Jabung Timur, pemohon di minta untuk membuat atau membawa penetapan pengadilan Negeri sebagai salah satu syaratnya ;
6. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah mohon agar ketua pengadilan Negeri Tanjung jabung timur cq Hakim yang memutuskan permohonan ini dapat mengeluarkan penetapan terhadap perbaikan Akta kelahiran pemohon tersebut sehingga pemohon dapat segera mengurus perbaikan data pada akta kelahiran pemohon tersebut ;
7. Bersama dengan pemohon ini pemohon lampirkan surat-surat sebagai berikut ;
- Fotocopy KTP AN.Jumono
 - Fotocopy KTP AN. Selamat Pahmuji
 - Fotocopy KTP AN.Darmiati
 - Fotocopy kartu keluarga
 - Fotocopy Akta kelahiran pemohon nomor : 1507/LT/ 14062013
 - Fotocopy Ijazah nomor : 0959/6/HN/2008
 - Fotocopy Buku Nikah orang tua nomor : 156/17/x/1990

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, pemohon memohon penetapan dari pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa pemohon ini agar memberikan penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin pada pemohon untuk segera melakukan perbaikan/perubahan terhadap Akta kelahiran pemohon yaitu:
 - a. Penulisa Tempat Lahir pemohon di mana tertulis Tanjab Timur padahal seharusnya Lambur ;
 - b. Penulisan Tanggal Lahir pemohon dimana tertulis tanggal “TUJU bulan APRIL Tahun SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH “

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal seharusnya tanggal “ TIGA bulan APRIL tahun SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH TIGA

c. Penulisan nama pemohon yang tertulis jumono padahal seharusnya Tumono ;

d. Penulisan nama ibu kandung pemohon ditulis Darmi padahal seharusnya Darmiati.

e. Penulisan nama ayah kandung pemohon di tulis Selamat padahal seharusnya Selamat Pahmuji pada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur:

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dengan pemohon ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang mana atas pembacaan permohonan dimaksud, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan yaitu :

1. Bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumono dengan nomor induk kependudukan : 1507070704900001;

2. Bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Selamat Pahmuji dengan nomor induk kependudukan : 1507070210650001;

3. Bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Darmiati dengan nomor induk kependudukan : 1507075006680002;

4. Bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 1507071802080051 atas nama Kepala Keluarga Selamat Pahmuji yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 26 Agustus 2019;

5. Bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-14062013-0026 atas nama Jumono yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjung Jabung Timur tanggal 3 Juli 2013;

6. Bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi dari asli Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-10.Dd 2627225 atas nama Tumono;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tjt



7. Bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor 156/17/X/1990 antara Selamat Pahmuji dengan Darmiati;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi materai secukupnya serta dinazegelen dan setelah dicocokkan aslinya ternyata sama, maka dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi **Nurrohim** dan 2. Saksi **Supriono** Adapun saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI NURROHIM:

- Bahwa saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan pemohon, dimana saksi merupakan kakak sepupu dari pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk menerangkan mengenai permohonan perbaikan dokumen identitas kependudukan yang diajukan pemohon. Adapun perbaikan atas kesalahan dokumen kependudukan pemohon terdiri dari :
 - a. Penulisan tempat lahir pemohon dimana tertulis Tanjab Timur padahal seharusnya Lambur;
 - b. Penulisan tanggal lahir pemohon dimana tertulis tanggal "tujuh" bulan April tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh, dimana seharusnya tanggal tiga bulan April tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga;
 - c. Penulisan nama pemohon yang tertulis Jumono padahal seharusnya Tumono;
 - d. Penulisan nama ibu kandung pemohon ditulis Darmi padahal seharusnya Darmiati;
 - e. Penulisan nama ayah kandung pemohon ditulis Selamat padahal seharusnya Selamat Pahmuji;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan perbaikan dokumen kependudukan tersebut untuk melengkapi persyaratan pernikahan pemohon;
- Bahwa penyebab kesalahan dalam penulisan dokumen kependudukan pemohon karena dahulu pengurusannya dilakukan oleh perwakilan desa dan bukan dilakukan pemohon sendiri;



- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon sudah menempuh pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 147/X/Kelurahan Kampung Singkep;
- Bahwa benar orang tua laki-laki atau bapak pemohon adalah Selamat Pahmuji dan ibu pemohon atas nama Darmiati. Demikian juga pemohon lahir di Lambur pada tahun 1993;

2. SAKSI SUPRIONO

- Bahwa saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan pemohon, dimana saksi merupakan kakak sepupu dari pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk menerangkan mengenai permohonan perbaikan dokumen identitas kependudukan yang diajukan pemohon. Adapun perbaikan atas kesalahan dokumen kependudukan pemohon terdiri dari :
 - a. Penulisan tempat lahir pemohon dimana tertulis Tanjab Timur padahal seharusnya Lambur;
 - b. Penulisan tanggal lahir pemohon dimana tertulis tanggal "tujuh" bulan April tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh, dimana seharusnya tanggal tiga bulan April tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga;
 - c. Penulisan nama pemohon yang tertulis Jumono padahal seharusnya Tumono;
 - d. Penulisan nama ibu kandung pemohon ditulis Darmi padahal seharusnya Darmiati;
 - e. Penulisan nama ayah kandung pemohon ditulis Selamat padahal seharusnya Selamat Pahmuji;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan perbaikan dokumen kependudukan tersebut untuk melengkapi persyaratan pernikahan pemohon;
- Bahwa penyebab kesalahan dalam penulisan dokumen kependudukan pemohon karena dahulu pengurusannya dilakukan oleh perwakilan desa dan bukan dilakukan pemohon sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon sudah menempuh pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 147/X/Kelurahan Kampung Singkep;
- Bahwa benar orang tua laki-laki atau bapak pemohon adalah Selamat Pahmuji dan ibu pemohon atas nama Darmiati. Demikian juga pemohon lahir di Lambur pada tahun 1993;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas pemohon dan orang tua pemohon pada akta kelahiran dan dokumen kependudukan pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon dimaksud, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang atau tidak untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, halaman 43 yakni permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumono dengan nomor induk kependudukan : 1507070704900001 dan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 1507071802080051 atas nama Kepala Keluarga Selamat Pahmuji yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 26 Agustus 2019, yang mana kedua alat bukti surat tersebut menerangkan bahwa pemohon bertempat tinggal atau memiliki alamat di Parit Cinta Kasih, Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, maka Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara a quo akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon sebagaimana maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada uraian diatas, beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon kesatu berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan keseluruhan dan bersamaan dengan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum angka dua permohonan Pemohon mengenai memberikan izin kepada Pemohon melakukan perubahan atau perbaikan pada Akta Kelahiran pemohon Akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun perbaikan atau perubahan akta kelahiran pemohon terdiri dari :

- a. Penulisan Tempat Lahir pemohon di mana tertulis Tanjab Timur padahal seharusnya Lambur ;
- b. Penulisan Tanggal Lahir pemohon dimana tertulis tanggal “TUJUH” bulan APRIL Tahun SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH “ Padahal seharusnya tanggal “ TIGA bulan APRIL tahun SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH TIGA;
- c. Penulisan nama pemohon yang tertulis jumono padahal seharusnya Tumono;
- d. Penulisan nama ibu kandung pemohon ditulis Darmi padahal seharusnya Darmiati;
- e. Penulisan nama ayah kandung pemohon di tulis Selamat padahal seharusnya Selamat Pahmuji;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan menjelaskan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan atau perbaikan nama, dalam dokumen kependudukan merupakan peristiwa penting yang harus didasarkan pada penetapan pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Kependudukan menjelaskan dalam hal penduduk melakukan perubahan nama pada dokumen kependudukan berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan dalam hal penduduk melakukan pembetulan nama, dimana pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen autentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa perubahan tempat dan tanggal lahir juga termasuk dalam peristiwa penting yang harus didasarkan pada penetapan pengadilan negeri sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perubahan nama dan peristiwa penting kependudukan lainnya yang telah ditetapkan pengadilan wajib dilaporkan penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan pinggir sesuai Pasal 52 Ayat 2 dan 3 serta Pasal 56 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumono dengan nomor induk kependudukan : 1507070704900001, bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Selamat Pahmuji dengan nomor induk kependudukan : 1507070210650001, bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Darmiati dengan nomor induk kependudukan : 1507075006680002, bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 1507071802080051 atas nama Kepala Keluarga Selamat Pahmuji yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 26 Agustus 2019 dan bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi dari asli Kutipan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor 156/17/X/1990 antara Selamat Pahmuji dengan Darmiati menerangkan bahwa pemohon adalah anak dari perkawinan Selamat Pahmuji dengan Darmiati. Hal mana diperkuat juga dengan keterangan saksi Nurrohim dan Supriono yang menjelaskan bahwa orang tua laki-laki atau bapak pemohon adalah Selamat Pahmuji dan ibu pemohon atas nama Darmiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi dari asli Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-10.Dd 2627225 atas nama Tumono, yang dihubungkan dengan keterangan saksi Nurrohim dan Supriono yang menerangkan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama pemohon, dimana seharusnya Jumono dan kesalahan tempat serta tanggal lahir pemohon yang seharusnya adalah Lambur tanggal 3 April 1993. Sehingga menjadi kesimpulan nama pemohon yang benar adalah Tumono, yang lahir di Lambur tanggal 3 April 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, perubahan atau perbaikan nama pemohon, tempat dan tanggal lahir pemohon, serta nama orang tua laki-laki (ayah) dan orang tua perempuan (ibu) pemohon pada akta kelahiran pemohon sebagaimana permohonan a quo, yang mana sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Maka Hakim menilai **petitum kedua permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan** yaitu memberikan izin pada pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 1507-LT-14062013-0026 yaitu untuk :

- a. Penulisan Tempat Lahir pemohon di mana tertulis Tanjab Timur padahal seharusnya Lambur ;
- b. Penulisan Tanggal Lahir pemohon dimana tertulis tanggal "Tujuh" bulan April Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh" Padahal seharusnya tanggal "Tiga" bulan April tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga;
- c. Penulisan nama pemohon yang tertulis Jumono padahal seharusnya Tumono;
- d. Penulisan nama ibu kandung pemohon ditulis Darmi padahal seharusnya Darmiati;
- e. Penulisan nama ayah kandung pemohon di tulis Selamat padahal seharusnya Selamat Pahmuji

Adapun perubahan tersebut dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari hari sejak diterimanya salinan penetapan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan supaya Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat catatan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena petitem angka dua permohonan pemohon telah dikabulkan dengan perbaikan. Maka kartu keluarga dan kartu tanda penduduk merupakan dokumen kependudukan lainnya, yang juga turunan dari akta kelahiran dan dapat dilakukan perbaikan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil PN Tanjung Jabung Timur sesuai ketentuan Pasal 59 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon **sesuai petitem ketiga permohonan a quo**;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Ayat 1 s.d. Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 4 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dan Buku Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan beserta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin pada pemohon untuk melakukan perbaikan/perubahan terhadap Akta kelahiran pemohon yaitu:
 - a. Penulisan Tempat Lahir pemohon di mana tertulis Tanjab Timur padahal seharusnya Lambur ;
 - b. Penulisan Tanggal Lahir pemohon dimana tertulis tanggal Tujuh bulan April Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Padahal seharusnya tanggal Tiga bulan April tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga
 - c. Penulisan nama pemohon yang tertulis jumono padahal seharusnya Tumono ;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Penulisan nama ibu kandung pemohon ditulis Darmi padahal seharusnya Darmiati.

e. Penulisan nama ayah kandung pemohon di tulis Selamat padahal seharusnya Selamat Pahmuji

Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri supaya Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat catatan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang disediakan untuk itu;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada Hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 oleh **ADJI PRAKOSO, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik (e-court) oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh, **Ahmad Wardoyo** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik (e-court).

Panitera Pengganti,

Hakim,

AHMAD WARDOYO

ADJI PRAKOSO, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Tjt



Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan....Rp. 30.000,00;
2. ATK.....Rp. 75.000,00;
3. PNBP Panggilan Pertama....Rp. 10.000,00;
4. Materai.....Rp.10.000,00;
5. Redaksi.....Rp.10.000,00;

Jumlah Rp.135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);